

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Usaha

1. Pengertian Usaha

Pengertian usaha menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.¹

a. Macam-macam usaha diberbagai bidang

- 1) Usaha di bidang kuliner
- 2) Usaha di bidang jasa
- 3) Usaha di bidang jual beli
- 4) Usaha di bidang agro bisnis

B. Konsep Keuntungan

1. Pengertian Keuntungan

Keuntungan merupakan seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan atau pemikiran yang telah di curahkan untuk orang lain atau/badan organisasi, baik dalam

¹ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : kencana 2010) edisi ke 1, cetakan ke 5. Hal.412.

bentuk uang, maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya Keuntungan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.²

Keuntungan adalah total permintaan (utang dan bukan utang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. Keuntungan merupakan konsep aliran (*flow concept*).³

Atau Keuntungan adalah jumlah penghasilan yang diterima atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Pada dasarnya Keuntungan itu menambah kekayaan atau meningkatkan kehidupan ekonomi suatu individu atau kelompok yang di dapat dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Keuntungan tersebut biasa digunakan untuk pembelian barang maupun jasa.

Dengan adanya Keuntungan berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain selain Keuntungan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan sebuah usaha.

² Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet-7;2006)

³ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 292

Dengan memperhatikan jumlah Keuntungan , akan diketahui apakah suatu usaha mendapat untung atau rugi.

Dalam arti lain Keuntungan merupakan jumlah penghasilan yang diterima. Keuntungan dapat diklasifikasikan antara lain :

- a. Keuntungan pribadi yaitu semua jenis Keuntungan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- b. Keuntungan *disposable* yaitu Keuntungan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima Keuntungan , sisa Keuntungan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan Keuntungan *dosponsibel*. Atau Keuntungan yang menjadi hak penduduk yang dapat di belanjakan tanpa tanggungan yang menjadi kewajiban (disebut sebagai Keuntungan yang siap untuk di belanjakan).
- c. Keuntungan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang di produksikan oleh suatu negara dalam satu tahun. Pada dasarnya Keuntungan nasional merupakan penjumlahan total dari Keuntungan semua sektor didalam

Negara, meliputi sektor rumah tangga (orang perseorangan), sektor badan, usaha dan sektor pemerintah.⁴ Hasil perhitungan dengan menggunakan metode/pendekatan Keuntungan sering dinamakan sebagai Keuntungan nasional ($PN = \textit{national income} = NI$).

Keuntungan nasional (*national income*) dan istilah itu dimaksudkan untuk menyatukan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara, dengan demikian istilah Keuntungan nasional adalah mewakili produk domestik bruto dan produk nasional bruto.

Disamping itu arti lain pada Keuntungan nasional adalah jumlah Keuntungan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mempromosikan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Dalam sistem perhitungan Keuntungan nasional, jumlah Keuntungan itu dimasukan produk nasional neto pada harga faktor atau diringkas Keuntungan nasional.⁵

⁴ Dumairi, *Matematika Terapan Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2007), Cetakan Ke2, h. 123

⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 36

2. Keuntungan Daerah

Keuntungan asli daerah (PAD) adalah Keuntungan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuntungan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, Keuntungan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, dan potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah)

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keuntungan .

Dalam literatur permasalahan sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keuntungan dalam usaha diantaranya :

- a. kesulitan pemasaran
- b. keterbatasan finansial
- c. keterbatasan sumber daya manusia

- d. masalah produksi
- e. keterbatasan teknologi

C. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran resmi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak (orang atau badan usaha) kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa secara langsung.⁶

Yang dimaksud pajak menurut Rochmat Soemtiro adalah rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Adriani bahwa pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan dapat terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum

⁶ Hasan Budi Sulistyono, Bambang Suprobo, *Ips Terpadu Untuk SMP Kelas VIII*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.165

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Namun dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta sebagai pembangunan yang pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.⁷

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan yang dimaksud pada ayat 3 berupa karcis dan nota perhutangan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan

⁷ Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), h. 2

menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).⁸

Jenis pajak yang diterapkan di negara Republik Indonesia adalah (1) Pajak Pusat dan (2) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“**UU No. 28 Tahun 2009**”).

Definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Sekalipun pajak bersifat memaksa, pejabat pajak tidak boleh menyalah gunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak diperlukan oleh negara untuk membiayai pelaksanaan

⁸ Budi, *Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h. 57

tujuan negara yang tercantum dalam alinea IV pembukaan UUD 1945, yang menegaskan sebagai berikut :

*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.*⁹

Pemerintah sebagai pengatur perekonomian bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan atau sistem perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan baik, memiliki iklim usaha yang kondusif, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Selain itu, pemerintah berhak untuk mengeluarkan aturan berupa peraturan pemerintah atau perundang-undangan di bidang ekonomi seperti kebijakan fiskal dan moneter.

Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya ialah pajak, retribusi, keuntungan BUMN, pinjaman, hibah (bantuan), penjualan kekayaan negara dan penerimaan beadan cukai. Salah satu sumber pemasukan yang paling besar adalah bersumber dari pajak.

⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5

Sebagai perbandingan dalam hukum islam tujuan yang berada dibalik semua kegiatan perpajakan, didalam negara Islam adalah satu dan sama, yaitu didorong untuk menciptakan kesejahteraan umat.

Dalam Islam, tidak ada sesuatu kegiatan apapun yang lepas dari bingkai ibadah, karena muslim selalu menyatakan dalam shalatnya. Allah SWT berfirman :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.(QS.Al-An’am 6:162).¹⁰

Oleh sebab itu seluruh pekerjaan, aktivitas, pembayaran, dan apa saja yang dilakukan mesti mengacu kepada perintah AllahSWT, dan sunnah rasulnya.

Tidak ada pemisahan antara kewajiban agama dan non agama (scularisme), termasuk membayar pajak. Pajak bukan semata-mata kewajiban kepada pemerintah sebagaimana

¹⁰ Kementerian Agama Ri, “ Al-Qura’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2006) h. 150

banyak diurai dan dipahami masyarakat, melainkan termasuk koridor kewajiban agama (al-ibadah).¹¹

Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal 1 angka 26 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sumbangan adalah tidak boleh dicampuradukan dengan retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat yang dapat menikmati kontrapersi. Sebagai contoh sumbangan bencana alam.¹²

¹¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h. 218

¹² Waluyo. *Perpajakan Indonesi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 7

Berdasarkan pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan (*tax planning*) memotong, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.¹³

2. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (*syarat keadilan*)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil menurut undang-undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata. Serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

¹³ Gusian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37

pembayaran dan mengajukan banding kepada majlis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (*syarat yuridis*)

Di Indonesia pajak diatur oleh UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (*syarat ekonomis*)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (*syarat finansial*)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutnya.

- e. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.¹⁴

3. Fungsi Pajak

- a. Fungsi *budgeter*, yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik yang merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak-pajak terutama akan digunakan untuk mambiyai pengeluaran-pengeluaran rutin, dan apa bila masih ada sisa (*surplus*) maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*).
- b. Fungsi *regulerend* (mengatur) fungsi mengaturnya pajak di gunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar biadang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Kebijakan fiskal sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public*

¹⁴ Kasirin, *Perpajakan*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), Cetakan ke 1, h.3

investment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (*tax holiday*) dan pengenaan PPnBM.¹⁵

Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebaliknya bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteran dalam bentuk natura (harta) maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya untuk satu tahun.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak selain definisi diatas adalah :

- a. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

¹⁵ Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, Cetakan ke 1, Oktober 2010), h. 4

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.¹⁶

4. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh dalam sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas 4 macam yaitu :

- a. Tarif sebanding proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : untuk

¹⁶ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 7

penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

- b. Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah RP.1.000,-
- c. Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : undang-undang No.17 mengenai tarif pajak penghasilan tahun 2000
- d. Tarif regresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.¹⁷

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* :

- a. *Stelsel* nyata (*riël stel sel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

¹⁷ Kasirin, *Perpajakan*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 14

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dapat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus

menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.¹⁸

6. Sistem Perpajakan Nasional

a. Hubungan hukum pajak dengan hukum yang lain

Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata adalah hubungan timbal balik artinya, disuatu pihak hukum pajak banyak yang menggunakan istilah yang lazim digunakan dalam hukum perdata. Namun tidak jarang pula hukum pajak menggunakan istilah yang mempunyai arti yang berlainan dengan hukum perdata. Misalnya pengertian domisili dalam hukum pajak ditentukan oleh keadaan, sedangkan domisili dalam hukum perdata adalah tempat dimana seseorang biasanya tinggal atau merupakan pusat kediamannya. Hukum pajak merupakan *lex specialis* dari hukum perdata yang merupakan *lex generalis*.

b. Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana adalah dalam hukum pidana dianut prinsip, bahwa yang dapat dijatuhi hukum pidana hanyalah orang yang melakukan tindakan pidana, sehingga badan-badan tidak dijatuhi

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Diadit, 2011), h. 47

hukuman, namun dalam hukum pajak badan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana yang berupa denda. Dalam hukum pidana dinyatakan bahwa hak menuntut hilang, karena meninggalnya tersangka. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap tuntutan pidana yang diancamkan dalam hukum pajak.

c. Hukum pajak materil dan hukum pajak formil

Dalam setiap undang-undang hukum pajak baik materil maupun hukum formil dapat berdampingan, walupun dalam undang-undang terpisah.

- 1) Hukum pajak materil maupun norma-norma yang menerangkan : keadaan perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenai pajak (*obyek pajak/tatbestand*) atau sasaran yang akan dikenai pajak, siapa yang akan dikenai pajak (*subyek pajak*), seberapa besar pajaknya.
- 2) Hukum pajak formil adalah norma-norma mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum pajak materil menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak formil memuat ketentuan-ketentuan : tentang kewajiban para wajib pajak, tentang kerahasiaan keterangan yang sudah disampaikan

oleh wajib pajak kepada petugas pajak, tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, dan tentang pengawasan yang harus dilakukan oleh aparat pajak agar pajak yang terhutang dibayar.¹⁹

7. Pajak Penghasilan PPh

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya, pajak penghasilan biasa diberlakukan progresif proporsional atau regresif.

Subjek pajak penghasilan menurut UU No.7 Tahun 1993 yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dalam pasal 2 ayat 1 di sebutkan bahwa, yang menjadi subjek adalah :

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV),

¹⁹ Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), h, 14-15

badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan dan bentuk badan lainnya.

Sedangkan objek pph menurut pasal 4 ayat b1 UU No. 36 Tahun 2008 adalah penghasilan, yaitu, “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk lainnya.”²⁰

8. Jenis-jenis Pajak

Berdasarkan sistem pungutannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh pajak langsung :

- 1) Pajak penghasilan (PPh)
- 2) Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- 3) Pajak tidak langsung

²⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 214.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung :

- 1) Pajak penjualan atas barang mewah
- 2) Pajak pertambahan nilai (PPN)
- 3) Bea materai
- 4) Cukai
- 5) Bea impor
- 6) Ekspor

c. Berdasarkan lembaga pemungutan

1) Pajak pusat

pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak.

Yang termasuk pajak pusat antara lain:

- a) Pajak penghasilan (PPh)
- b) Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- c) Pajak petambahan nilai (PPN)
- d) Bea materai

- e) Pajak penjualan atas barang mewah
 - f) Bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - g) Pajak migas
 - h) Pajak ekspor
 - i) Pajak daerah
- d. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh pajak daerah:

- a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Pajak reklame
 - c) Pajak tontonan
 - d) Pajak radio
 - e) Pajak hiburan
 - f) Pajak hotel
 - g) Pajak balik nama
- e. Menurut subjek pajak
- Diantaranya adalah:
- a) Pajak perorangan

Pajak perorangan adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b) Pajak badan

Pajak badan yaitu pajak yang harus dibayar oleh badan atau organisasi. Contohnya pajak atas laba perusahaan.

f. Menurut asalnya

Menurut asalnya pajak terbagi dua yaitu:

a) Pajak dalam negeri

Adalah pajak yang dipungut terhadap wajib pajak (setiap warga Negara Indonesia) yang tinggal di Indonesia.

b) Pajak luar negeri

Adalah pajak yang di pungut terhadap orang-orang asing yang mempunyai penghasilan di Indonesia.²¹

9. Produk Hukum Perpajakan di Indonesia

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau wajaib pajak.

Pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak dan wajib

²¹ <http://lasamulafai.WordPress.com/jenis-jenis-pajak>. Di unduh pada hari rabu, 03-06-2015 pkl 22.18

pajak atau rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak sering disebut hokum fiscal. Pemerintah sebagai pemungut dan administratur pajak. Disebut dengan fiskus. Hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 macam; yaitu hokum pajak materil dan hukum pajak formil.

Hukum pajak materil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma tentang :

- a. Obyek pajak yaitu obyek yang dikenakan pajak
- b. subyek pajak yaitu siapa yang dikenakan pajak.
- c. tarif pajak sanksi-sanksi dalam hukum antara pemerintah dengan wajib pajak

hukum pajak formil adalah hukum pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan hokum pajak materil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil antara lain ;

- a. tata cara penetapan (prosedur) penetapan jumlah utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan.
- c. Kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan.

- d. Prosedur pengajuan surat keberatan, banding dan sebagainya.

Pokok-pokok produk hukum nasional yang mengatur tentang perpajakan dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- b. Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan.

Perubahan terhadap UU No. 6 Tahun 1983.

- c. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan.
- d. UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (telah diamandemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2000.
- e. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

D. Penelitian Terdahulu

Noviyati melakukan penelitian yang berjudul pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap Keuntungan daerah Provinsi Banten studi kasus di Provinsi Banten, masalah yang diangkat adalah apakah pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap Keuntungan daerah, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap Keuntungan daerah. Untuk menguji hipotesis digunakan regresi linear sederhana, koefisien determinasi, dan uji t. berdasarkan hasil penelitian menunjuka bahwa nilai korelasi yang di dapat sebesar 0,980 yang berarti bahwa tingkat hubungan antara pajak kendaraan bermotor terhadap variable Keuntungan daerah adalah sangat kuat (0,980 berada pada interval 0,800 – 0,1000 (sangat kuat)). Berdasarkan pengolahan SPSS 16. Di dapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,96. Berarti sumbangan variable pajak kendaraan bermotor dalam menerangkan variable Keuntungan daerah sebesar 96,10% dan sisanya tidak di cantumkan karena di jelaskan oleh faktor lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ (8,614 < 2,353) dengan taraf nyata 5 % yang berarti H_0 diterima. Dengan

demikian terdapat pengaruh tidak signifikan antara pajak kendaraan bermotor terhadap Keuntungan daerah Provinsi Banten tahun 2009-2013.²²

Andrian melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Keuntungan Daerah (studi kasus pada Dinas Keuntungan Daerah Kota Bandung) berawal dari masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah kota saat ini. Adapun masalah tersebut adalah masih lemahnya kemampuan Keuntungan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mencoba mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh antara pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap Keuntungan daerah. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis berusaha untuk mencari jalan keluar masalah melalui data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang cukup besar antara PBB terhadap Keuntungan daerah. Hal ini mengandung arti bahwa diantara PBB dengan Keuntungan daerah mempunyai hubungan yang searah. Pengujian

²² Noviyati, *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Banten*, (Serang : IAIN SMH Banten).

hipotesis di atas dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi. Pengujian dengan analisis regresi ditujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara PBB (independent variable) terhadap besarnya Keuntungan daerah (dependent variable). Hasil analisis regresi ini menunjukkan nilai b atau koefisien regresi adalah 7,254 dan bertanda positif, yang berarti bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat searah. Artinya setiap perubahan atau kenaikan pada nilai variabel independen maka akan berbanding lurus dengan perubahan atau kenaikan pada variabel dependen. Pengujian dengan analisis korelasi ditujukan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai r atau koefisien korelasi adalah 0,883 artinya hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan bersifat searah. Sementara itu besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yaitu sebesar 77,97%. Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan statistik uji t . Bila t hitung lebih besar dari t tabel maka keputusan statistiknya H_0 ditolak atau H_1 diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan t hitung sebesar 3,4 dan t tabel sebesar 2,353. Artinya bahwa antara Pajak Bumi dan

Bangunan dengan Keuntungan daerah terdapat korelasi positif. Dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga keputusan statistiknya adalah H_0 ditolak H_1 diterima, maka hipotesis terdapat Pengaruh yang Cukup Besar antara Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Keuntungan Daerah dapat diterima.²³

Mawar Dwi Putranty melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Keuntungan Asli Daerah (Pada Suku Dinas Keuntungan Daerah Jakarta Barat II)” Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame dan restoran terhadap Keuntungan asli daerah pada suku dinas Keuntungan daerah jakarta barat. Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak reklame dan restoran dari tahun 2002 sampai 2007 (pertahun). Metode statistik yang dipakai dalam penelitian adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis seperti, persamaan regresi linier berganda, Uji F dan Uji t dengan tingkat signifikan 5%. Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Keuntungan Asli Daerah karena t hitung $1,490 < t$ tabel $1,943$

²³ Andrian, *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

dan untuk pajak restoran tidak berpengaruh pula terhadap Keuntungan Asli Daerah t hitung $0,823 < t$ tabel $1,943$.

Berdasarkan Uji F secara simultan pajak reklame dan pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Keuntungan Asli Daerah karena masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi Keuntungan Asli Daerah.²⁴

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Maka hipotesis yang dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dengan premis.²⁵ Hipotesis diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara yakni pemecahan masalah yang mungkin salah, mungkin benar.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a. H_0 : Diduga tidak ada pengaruh pajak terhadap keuntungan usaha percetakan.
- b. H_a : Diduga ada pengaruh pajak terhadap keuntungan usaha percetakan.

²⁴Mawar Dwi Putranty, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)

²⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 76.